

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dalam penyelenggaraan negara, keuangan diperlukan sebagai sumber pendanaan yang harus diupayakan oleh pemerintah agar pelaksanaan penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, untuk sekarang maupun waktu yang akan datang.³ Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Sebagai pedoman belanja dan pendapatan negara, maka pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ APBN pemerintah akan dapat mengetahui apa saja sumber penerimaan negara yang akan menjadi pendapatan serta

³ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁵ Wawan Mulyawan, "APBN dan Pendapatan Nasional", *Salam Islamic Economics Journal*, Vol.1 No.2 (2020), hlm. 62.

pengeluaran apa saja yang akan dilakukan dalam menyelenggaran negara selama satu tahun kedepan.⁶

Sumber pendapatan negara yang diharapkan, salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sektor penerimaan negara yang paling penting, bahkan mencapai 80% dari total sumber pendapatan negara.⁷ Sebagai suatu iuran dari warga negara kepada pemerintah yang dapat dipaksakan, untuk menjamin bahwa penerimaan pajak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN dan ada kepastian hukum serta berkeadilan, maka pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus diatur dalam sebuah Undang-Undang.⁸

Menurut pengertian di dalam perpajakan, pajak merupakan tanggung jawab kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum. Kewajiban ini bersifat wajib dan diatur oleh Undang-Undang. Pajak dikenakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum perpajakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*⁹, yang mana:

⁶ Anwar Sadat, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022 hlm. 16.

⁷ Dinda Anggraini, dkk, “Dampak *Profitabilitas, Leverage* dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol.22 No.1 (2020), hlm. 32.

⁸ Cinantya Kumaratih, dkk, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.2 (2020), hlm. 159.

⁹ Arlini Hapsari Putri Pramudya, dkk, “Self Assesment dalam Hukum Pajak”, *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol.2 No.2 (2022), hlm. 362.

- a. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 UU KUP);
- b. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. (Pasal 4 UU KUP);
- c. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 10 UU KUP).

Sesuai Pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan kewajiban, Wajib Pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan. Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.¹⁰ Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri atas dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Untuk SPT Tahunan yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak terdiri atas dua jenis SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi untuk wajib pajak orang pribadi dan SPT Tahunan Badan untuk wajib pajak badan.¹¹

Berdasarkan pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang KUP, apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak (daluwarsa penetapan) tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), maka besarnya pajak yang terutang menjadi pasti sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak. Merujuk pada Pasal 40 UU KUP, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim, maka tindak pidana dibidang perpajakan menjadi daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Pada Pasal 3 Ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa, Setiap Wajib Pajak Wajib Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam

¹⁰ Muaidy Yasin, dkk, "Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Dalam Melaporkan SPT Tahunan di Masa Covid-19 Pada KPP Pratama Mataram Barat", *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol.2 No.1, (2021), hlm. 3.

¹¹ Fitriya, "Perbedaan Masa Pajak, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak," *Artikel Klik Pajak*, 6 Juni, 2023. <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-spt-tahunan-dan-spt-masa/>, diakses pada 17 Maret 2024.

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP ditegaskan bahwa, Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani tersebut wajib disampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UU KUP merupakan hukum formal perpajakan, dalam ketentuan ini mengatur bagaimana hukum materil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. UU KUP merupakan salah satu Undang- Undang yang menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, Pasal 43, dan Pasal 43A serta ketentuan mengenai Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 44A, dan Pasal 44B. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak menganut asas *ultimum remidium*, yang bermakna bahwa penerapan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Sebelum menerapkan hukum pidana, pengelolaan perpajakan hendaknya mengedepankan penerapan ketentuan hukum administrasi terlebih dahulu.

Tindak Pidana di bidang perpajakan diatur salah satunya dalam pasal 39 A UU KUP, yaitu tergolong ke dalam delik formal (*formele delicten*) karena rumusan pasalnya tidak mensyaratkan perbuatan dimaksud “dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara”. Delik formal yaitu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.¹²

Rumusan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU KUP sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

¹² I Made Walesa Putra dkk, “Pemidanaan Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan),” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.11. No.11, (2022), hlm. 206.

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU KUP tersebut perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan 39 Ayat (1) huruf c UU KUP dan penjelasannya adalah:

1. Setiap orang, unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³
2. Dengan sengaja, yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.¹⁴ Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*); 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*).¹⁵
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani. Pengertian benar, lengkap, dan jelas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3

¹³ “Putusan PN TARAKAN Nomor 138/Pid.B/2017/PN TAR,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=unsur&page=12>, 9 Maret, 2017.

¹⁴ Dian Dwi Jayanti, “Perbedaan ‘Sengaja’ Dan ‘Tidak Sengaja’ Dalam Hukum Pidana,” HukumOnline.Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, 27 Maret, 2023. Diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 67-70.

Ayat (1) UU KUP yaitu: benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.¹⁶ Sehingga, jika wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, sengaja melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU KUP, maka perbuatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan.¹⁷

4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, Pemahaman kerugian negara dan kerugian pada pendapatan negara setidaknya dapat dijelaskan dengan merujuk pada aspek akuntansi, dimana diartikan dalam *A Dictionary for Accountants*, yang dimaksud dengan *Loss* adalah (1) *Any Item of expense, as in the term profit and loss*; (2) *Any Sudden, unexpected, involuntary, expence or irrecoverable cost, often reffered to as a form of non recuring charge an expenditure from which no present or future benefit any be expected*; (3) *the excess of the cost or*

¹⁶ Redaksi DDTCNews, “Kamus Pajak:Begini Maksud SPT Benar, Lengkap, & Jelas,” <https://news.ddtc.co.id/begini-maksud-spt-benar-lengkap--jelas-8743>, 16 November, 2016. Diakses pada 18 maret 2024.

¹⁷ Agung Jatmiko, “Tindak Pidana Perpajakan Pasal 39 UU KUP, Subjek, Jenis, Dan Sanksinya,” *Katadata. Co. Id*, <https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/IstilahEkonomi/64c09df4baa97/Tindak-Pidana-Perpajakan-Pasal-39-Uu-Kup-Subjek-Jenis-Dan-Sanksinya>, 27 November, 2023. Diakses pada 18 maret 2024.

depreciated cost of an asset over its selling price. Jika ditinjau dari aspek akuntansi, setidaknya pemahaman terkait kerugian adalah berkaitan dengan pemahaman aset dan kewajiban atau dalam penjabaran di dalam hukum keuangan negara disebut sebagai hak dan kewajiban dari negara. Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU KN menjelaskan bahwa yang merupakan bagian keuangan negara adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Lebih jauh berkaitan dengan pendapatan negara pada Pasal 11 Ayat (3) UU KN yang menyebutkan bahwa Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Muatan 2 pasal tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa pendapatan negara merupakan unsur dari keuangan negara, dan dalam pengertiannya pajak merupakan bagian dari pendapatan negara. Kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.¹⁸

Salah satu perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang akan Penulis teliti ialah suatu perbuatan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Wajib Pajak tersebut adalah seorang

¹⁸ Pasal 2 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengusaha yang aktif berusaha dan dari usahanya tersebut memperoleh penghasilan yang seharusnya terkena Pajak Penghasilan, serta memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun di Tahun Pajak 2012 yang bersangkutan tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Putusan pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yaitu hukuman penjara sebanyak 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari dan tanpa denda, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU KUP. Dirumuskan secara kumulatif yang seharusnya pelanggaran terhadap Pasal tersebut dikenai hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sehingga perlunya penulis menganalisis berdasarkan tujuan diadakannya hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji, Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir studi kasus hukum dengan judul “PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DAN PENJATUHAN PIDANA TANPA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN” (Studi Kasus Putusan No. 888/Pid.Sus/2022/PN. Bdg.).